



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 574/SEK/SK.PL1.2.1/V/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya, perlu dibentuk Tim Penyusun Usulan RKBMN Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan usulan RKBMN Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tim Penyusun Usulan RKBMN Mahkamah Agung Republik



Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application (E-Sadewa)*

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PENYUSUN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penanggungjawab :

1. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;



4. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Sekretaris :

1. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
2. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
3. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Satuan Kerja, terdiri dari:

- a. Tim Satuan Kerja Tingkat Pertama:
 1. Sekretaris (Supervisor);
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (Koordinator);
 3. Operator BMN (Analis).
- b. Tim Satuan Kerja Tingkat Banding:
 1. Sekretaris (Penanggung Jawab);
 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Supervisor);
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan (Koordinator);
 4. Operator BMN (Analis).
- c. Tim Satuan Kerja Eselon I:
 1. Sekretaris (Penanggung Jawab dan Administrator);
 2. Kepala Bagian Umum (Supervisor);
 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan (Koordinator);
 4. Operator BMN (Analis).

Tim Konsolidasi Tingkat Banding, terdiri dari:

1. Sekretaris Tingkat Banding;
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
4. Operator BMN Tingkat Banding.



Tim Koordinator Wilayah, terdiri dari:

1. Sekretaris Tingkat Banding selaku Korwil (Penanggung Jawab);
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Supervisor);
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan (Koordinator);
4. Operator BMN Tingkat Banding (Analisis).

Tim Eselon I, terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Penanggung jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Supervisor : Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

Koordinator : Kepala Sub Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Analisis : Analisis Aset Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Penanggung jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Supervisor : Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Koordinator : Kepala Sub Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Analisis : Analisis Aset Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Penanggung jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara



- Supervisor : Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
- Analisis : Analisis Aset Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Tim Lembaga, terdiri dari:

- Administrator : Kepala Biro Perlengkapan
- Supervisor : 1. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
2. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
3. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
4. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
5. Kepala Bagian Administrasi Penghapusan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.



Koordinator

1. Kepala Sub Bagian Analisa Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
2. Kepala Sub Bagian Analisa Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
3. Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Penilaian pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
4. Kepala Sub Bagian Pendataan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
5. Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Analisis

1. Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan



- Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;
3. Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 4. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 5. Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 6. Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 7. Falcon, S.H., M.H., Operator – Penata Layanan Operasional pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 8. Agus Wiguno, S.E., Operator – Penata Layanan Operasional pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;



9. Zona Imania, S.E., Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
10. Muhammad Naufal Mu'tashim Billah, S.A.P., Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
11. Anindhita Dwi Saraswati, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
12. Beatrix Retta Celia, S.T., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
13. Arjuna Ryan Shakti Wibisono, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
14. Dian Firdaus Ahadi, A.Md., Arsiparis Terampil pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
15. Rendy Rumeza, A.Md., Klerek – Pengolah Data dan



- Informasi pada Biro
Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung;
16. Susi Susanti Sinaga, A.Md.,
Klerek – Pengolah Data dan
Informasi pada Biro
Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung;
17. Riska Rohana Silalahi,
A.Md., Klerek – Pengolah
Data dan Informasi pada Biro
Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung;
18. Sari Soraya Sianturi, A.Md.,
Klerek – Pengolah Data dan
Informasi pada Biro
Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung;
19. Sefti Kurniasih, A.Md., Klerek
– Pengolah Data dan
Informasi pada Biro
Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung;
20. Indah Niasty Manao,
A.Md.Ak. Klerek – Pengolah
Data dan Informasi pada Biro
Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung;
21. Syaifullah Nur, S.H.,
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Pertama



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2024
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

